



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1994  
TENTANG  
PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)  
PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana mestinya, dipandang perlu untuk mengubah luas Kawasan Berikat PT Cibinong Center Industrial Estate sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 berupa pengurangan luas kawasan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990, perubahan luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) ditetapkan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan...

4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Cibinong Center Industrial Estate Untuk diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE.

**PERTAMA** : Menetapkan perubahan luas Kawasan Berikat PT Cibinong Center Industrial Estate berupa pengurangan luas kawasan yang semula berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 seluas 24 Ha menjadi 19,27 Ha dan terdiri dari 2 bagian masing-masing Bagian I seluas 12,5 Ha dan Bagian II seluas 6,77 Ha.

**KEDUA** : Batas-batas Kawasan Berikat setelah dilakukan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, adalah :

Bagian I :

1. Batas sebelah Utara :

Jalan Utama (Main Road)

2. Batas sebelah Timmur:

Bukit/Industri

3. Batas sebelah selatan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Saluran Irigasi/Tanah PT CCIE

4. Batas...

4. Batas sebelah Barat :

Saluran Irigasi

Bagian II :

1. Batas sebelah Utara :

Bukit/Tanah PT CCIE

2. Batas sebelah Timur :

Jalan/Tanah PT CCIE

3. Batas sebelah Selatan :

Tanah PT CCIE

4. Batas sebelah Barat :

Industri/Tanah PT CCIE

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

**KETIGA** : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

**KEEMPAT** : Setiap perubahan luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA :...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO